## **ABSTRAK**

Haskiyatin, 19382012023, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (studi kasus Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)" Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Haq Syawqi,M.HI Kata Kunci: Pengasuhan anak, Hukum Islam

Dalam hukum islam telah diatur bahwasanya apabila terjadi perceraian yang berhak mengasuh anak adalah ibu selama ibu yang mengasuh belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika ibu yang mengasuh menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya akan gugur. Tetapi hal ini masih mengundang perbedaan ulama' mengenai gugur atau tidaknya hak hadhanah bagi ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Berdasarkan hal tersebut ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama,* Bagaimana problematika pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Kedua,* Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Problematika pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kajian teori yang tercantum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi dilakukan secara terus menerus karena sudah kebiasaan, dilakukan karena kekhawatiran kakek dan nenek, dilakukan karena hubungan ayah dan anak yang tidak begitu baik dan karena ayah menikah lagi dengan perempuan lain. *Kedua*, praktik pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang terjadi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan cenderung mengikuti pendapat dari Ibn Hazm yang mana tidak gugur hak Hadhanahnya meskipun menikah lagi.